

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di tengah problem sosial masyarakat Indonesia dan tuntutan akan kesejahteraan ekonomi akhir-akhir ini menjadikan masyarakat Indonesia terutama umat muslim berbondong-bondong untuk mengganti aktivitas keuangannya pada sistem keuangan berbasis syariah. Yakni sebuah tataran perekonomian berbasis syariah, yang mampu memberikan jaminan kesejahteraan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Tentu saja hal ini menjadi peluang bagi para pemilik modal untuk mendirikan sebuah lembaga keuangan berbasis syariah. Dengan berbekal bahwa Indonesia memiliki masyarakat yang mayoritas beragama Islam, sehingga tidak dipungkiri segala aspek kebutuhan di era global dan pasar bebas ini kaum muslim membutuhkan akses modal untuk perputaran perekonomian di ruang lingkup syariah.

Semarak perkembangan ekonomi syariah di Indonesia jika ditinjau dari segi historis sudah dimulai sejak tahun 1955 dengan ditandai berdirinya Perkumpulan Pendukung Ekonomi Islam (PPEI) di Jakarta pada 23 November 1955. Walau demikian usaha - usaha pendirian PPEI juga sudah ditandai dengan statement Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah yaitu K.H. Mas Mansyur yang memimpin Muhammadiyah sejak tahun 1937 - 1944 yang menyatakan bahwa penggunaan jasa bank konvensional adalah sebuah keterpaksaan, karena saat itu umat Islam belum mempunyai bank sendiri yang bebas dari riba dan praktek-praktek lain yang tidak sesuai dengan syariat

Islam. Statement ini serta berdirinya PPEI dapat memperlihatkan bahwa kajian-kajian tentang ekonomi syariah sudah dimulai dan mulai marak hingga ke daerah-daerah ditambah dengan mulai maraknya perkumpulan yang sama di daerah-daerah.¹

Munculnya bank-bank syariah, khususnya yang dimotori oleh bank-bank konvensional hampir di pelosok tanah air memberikan angin segar dan optimisme tinggi bagi umat Islam, termasuk di dalamnya pengelolaan harta wakaf secara produktif. Untuk harta wakaf yang berbentuk harta tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, pihak bank syariah biasanya menjadikan sebagai agunan atau jaminan pinjaman sejumlah dana dalam rangka pengembangan harta wakaf yang lain. Sedangkan dalam bentuk tunai atau uang, pihak bank langsung bisa mengelola, mengembangkan dan menyalurkan harta wakaf yang dipercayakan kepada bank syariah.²

Sebelum Islam masuk ke Indonesia, wakaf telah ada lembaga sosial seperti wakaf yang di kenal dengan nama 'humaserang' di masyarakat Badui di Cibeo, Banten Selatan, Tanah Preman di Lombok, seperti yang di ungkapkan oleh Abdurrahman. Namun setelah Islam berada di Indonesia, banyak lembaga wakaf yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat saat ini.³

Dunia perwakafan mengalami perkembangan yang signifikan, baik dari segi barang yang di wakafkan saat ini tidak terbatas pada benda statis (tanah

¹[http://www.academia.edu/9896243/Perkembangan Ekonomi Islam di Indonesia](http://www.academia.edu/9896243/Perkembangan_Ekonomi_Islam_di_Indonesia), Surabaya, Jumat, 24 April 2015.

²Departemen Agama RI, Strategi Pengembangan Wakaf Tunai Di Indonesia, hal 9

³Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf diNegara Kita*, (Bandung: Alumni, 1979), 22

dan bangunan), hingga wakaf dalam bentuk benda bergerak ataupun benda produktif seperti halnya uang. Keberadaan wakaf uang menjadi sangat strategis, disamping sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual, wakaf uang juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi (dimensi sosial) dan kesejahteraan umat.

Wakaf mampu menjadi suatu lembaga ekonomi yang potensial untuk dikembangkan selama bisa dikelola secara optimal, karena institusi perwakafan merupakan salah satu aset kebudayaan nasional dari aspek sosial yang perlu mendapat perhatian sebagai penopang hidup dan harga diri bangsa. Oleh karena itu, kondisi wakaf di Indonesia perlu mendapat perhatian ekstra, apalagi wakaf yang ada di Indonesia pada umumnya berbentuk benda tidak bergerak dan dikelola secara produktif dalam arti hanya digunakan sebagai fasilitas sosial seperti Masjid, Mushola, Pondok pesantren, sekolah, makam dan sebagainya.

Istilah wakaf tunai belum begitu familiar di tengah masyarakat Indonesia, ini bisa dilihat dari pemahaman masyarakat Indonesia yang memandang wakaf hanya sebatas pada barang tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan yang diperuntukkan untuk tempat ibadah, kuburan, pondok pesantren, rumah yatim piatu dan pendidikan semata.⁴ Pemanfaatan wakaf dalam sektor ini akan cenderung stagnan dalam perkembangan ekonomi, yang seharusnya wakaf dalam bentuk uang justru akan menghasilkan sebuah kegiatan ekonomi syariah yang sangat produktif dalam peningkatan

⁴ Anonim, *Strategi Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia*, (Jakarta: Februari, 2009), 8

perekonomian Islam di Indonesia, sehingga persoalan-persoalan kemiskinan akan mampu tersentuh dan teratasi dari berbagai macam trobosan.

Wakaf benda bergerak, seperti uang misalnya, pada hakikatnya juga merupakan salah satu bentuk instrumen wakaf yang memang diperbolehkan dalam Islam. Terbukti saat ini dikalangan masyarakat luas mulai muncul istilah *cash waqf* (wakaf uang) dipelopori oleh M. A. Mannan, seorang ekonom yang berasal dari Bangladesh.⁵ Wakaf dalam bentuk uang di harapkan menjadi sebuah instrument perekonomian yang mampu mendongkrak kesejahteraan masyarakat secara produktif yang di kembangkan oleh lembaga professional.

Paling tidak dengan wakaf uang, minimal ada 4 (empat) manfaat utama yaitu :

1. Wakaf uang jumlahnya bisa bervariasi, sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu;
2. Melalui wakaf uang, aset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah menjadi lahan pertanian;
3. Dana wakaf uang juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam yang *Cash flow*-nya terkadang kembang-kempis dan menggaji Civitas Akademika alakadarnya;

⁵Farid Wadjdy, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat (Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan)*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), 79

4. Pada gilirannya, InsyaAllah Umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus tergantung pada anggaran pendidikan (APBN) yang memang semakin lama semakin terbatas.

Dalam hal ini, sebagaimana yang diatur dalam pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dinyatakan bahwa:” dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional, dibentuk Badan Wakaf Indonesia”. Badan ini diharapkan dapat mengelola wakaf secara produktif dan profesional, khususnya wakaf uang dengan berdasarkan perumusan Fiqh Wakaf baru. Dalam pengelolaan wakaf uang, nantinya Badan Wakaf Indonesia (BWI) harus bekerja sama dengan lembaga profesional dan bank-bank syariah. Dengan demikian, harta wakaf dapat berkembang dengan baik dan hasilnya benar-benar dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat.

Namun, usaha ke arah itu jelas bukan pekerjaan yang mudah. Umat Islam Indonesia selama ratusan tahun sudah terlanjur mengidentikkan wakaf dengan (dalam bentuk) tanah, dan benda bergerak yang sifatnya bendanya tahan lama. Dengan demikian, Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf diproyeksikan sebagai sarana rekayasa sosial (*social engineering*), melakukan perubahan-perubahan pemikiran, sikap dan perilaku umat Islam agar senafas dengan semangat UU tersebut.⁶ Salah satu regulasi baru dalam Undang-Undang Wakaf tersebut adalah Wakaf Uang.

⁶Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa, 1986), 117

Pengelolaan wakaf tunai didasarkan pada Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 pasal 28 disebutkan bahwa wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syari'ah yang ditunjuk oleh menteri. Kemudian dalam pasal 29 ayat (1) disebutkan pula bahwa wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, dilaksanakan oleh wakif dengan pernyataan kehendak yang dilakukan secara tertulis. Dalam ayat (2) pasal yang sama dinyatakan bahwa wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang. Sedangkan pada ayat (3) pasal yang sama juga diatur bahwa sertifikat uang sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) diterbitkan pada ayat (2) diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syari'ah kepada wakif dan Nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf. Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai wakaf benda bergerak yang berupa uang pada saat ini telah diatur dengan peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006.⁷

Sebagai sebuah asumsi perkembangan ekonomi dalam bidang perwakafan, maka memahami masyarakat terhadap variabel atau obyek wakaf dalam bentuk uang sangatlah penting, sehingga masyarakat mampu melakukan kegiatan wakaf tanpa harus menggunakan benda dalam bentuk tanah atau bangunan yang sejatinya dalam bentuk uang (*Cash Waqaf*) akan jauh lebih fleksibel dan mudah terjangkau oleh kalangan masyarakat, berbeda dengan wakaf yang bersifat tradisional-konvensional yang di kelola oleh

⁷Farida Prihatini, *Hukum Islam Zakat dan Wakaf Teori dan Praktiknya di Indonesia* , (Jakarta : Papas Sinar Sinanti dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005) , 133

lembaga konvensional yang hanya mampu di mobilisasi oleh mereka yang memiliki harta lebih dalam bentuk tanah atau uang.

Wakaf Uang di Indonesia mengalami berbagai kendala baik dalam tataran sosial, aplikasi, maupun manajemen. Kendala yang paling mencolok bagi pemberdayaan wakaf uang adalah persoalan manajemen. Masyarakat muslim Indonesia belum memiliki tradisi yang kuat untuk memaksimalkan pengelolaan wakaf uang agar dapat membantu peningkatan kesejahteraan umat.⁸

Dalam hal ini, untuk mewujudkan aspek peningkatan kesejahteraan umat yaitu salah satunya dengan penguatan sektor usaha kecil sebagai strategi pembangunan kesejahteraan umat, karena telah terbukti bahwa usaha kecil relative lebih tahan dalam menghadapi krisis ekonomi, dan dilihat dari portofolio kredit yang diberikan tidak menimbulkan pengaruh cukup besar terhadap kesehatan bank dibandingkan portofolio kredit pada sektor *corperate/wholesale*.

Dalam perekonomian dewasa ini, uang memainkan peranan penting dalam kegiatan ekonomi masyarakat suatu Negara. Disamping berfungsi sebagai alat tukar dan standart nilai, uang juga merupakan modal utama bagi pertumbuhan perekonomian dan pembangunan. Bahkan dewasa ini nyaris tak satupun Negara yang lepas dari kebutuhan uang dalam mendanai pembangunannya. Tapi ironisnya tidak sedikit pembangunan di Negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim masih didanai dari modal

⁸Muhyar Fanani, Peper : *Pengelolaan Wakaf Tunai*(Semarang: IAIN Walisongo, 2010), 180

hutang. Indonesia termasuk diantara Negara-negara yang pembangunannya masih didanai dari modal hutang dengan mengandalkan uang pinjaman dari lembaga keuangan internasional.⁹

Dalam dekade terakhir terjadi perubahan yang sangat besar dalam masyarakat Muslim terhadap paradigma wakaf ini. Wacana dan kajian akademis ini kemudian merambak ke Indonesia enam tahun terakhir. Salah satu pembahasan yang mengemuka adalah wakaf uang. Wakaf uang sebenarnya sudah menjadi pembahasan ulama terdahulu; salah satunya Imam az-Zuhri yang membolehkan wakaf uang (saat itu dinar dan dirham). Bahkan sebenarnya pendapat sebagian ulama mazhab Al-Syafi'i juga memperbolehkan wakaf uang. Mazhab Hanafi juga memperbolehkan dana wakaf uang untuk investasi mudharabah atau sistem bagi hasil lainnya. Keuntungannya dari bagi hasil digunakan untuk kepentingan umum.¹⁰

Untuk mengantisipasi hal ini dan menjaga benda wakaf serta hak-hak orang yang memilikinya, mengakibatkan munculnya suatu usaha lain dalam rangka melestarikannya. Salah satunya dengan adanya dana taktis untuk melestarikan benda wakaf pada kemudian hari. Hal ini terkadang menjadi titik kelemahan bagi mereka yang berkecimpung dalam pengelolaan wakaf. Untuk itu, perlu adanya suatu UU tentang perwakafan yang dapat mengantisipasi problem tersebut. Usaha antisipasi ini telah digambarkan sebagai suatu yang membedakan antara benda wakaf yang berfungsi dengan baik ataupun yang tidak.

⁹Halim, Abduh, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, (Jakarta: Ciputat press, 2005), 103

¹⁰Abdul Azizi Setiawan, *Peneliti pada SEBI Research Center*. STIE SEBI Jakarta.

www.hukumonline.com, diakses pada tanggal 26 Juli 2015

Menyikapi persoalan tersebut perlu adanya sebuah revitalisasi pendayagunaan dana wakaf tunai sebagai penggerak pemberdayaan ekonomi umat sektor menengah kebawah, yang nantinya mampu meminimalisir ketidaksesuaian perekonomian di suatu wilayah.

Berdasarkan apa yang dikemukakan di atas, diperoleh gambaran betapa pentingnya pengelolaan wakaf tunai sebagai penggerak pemberdayaan ekonomiumat. Hanya saja potensi wakaf yang besar tersebut belum banyak di dayagunakan secara maksimal oleh pengelola wakaf (*nazhir*). Padahal wakaf uang memiliki potensi yang sangat bagus untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat, terutama dengan konsep wakaf tunai yang dikelola di sektor usaha produktif. Karena itu skripsi ini dibuat untuk memberikan rujukan sebagai pelaksanaan wakaf uang.

Atas dasar pemikiran tersebut di atas, penulis akan membahas dan mengkaji masalah wakaf tunai secara lebih mendalam, akan tetapi karena luasnya permasalahan tentang wakaf tunai sehingga tidak mungkin akan selesai pada jangka waktu pendek, dengan adanya permasalahan-permasalahan yang telah dipaparkan di atas maka penulis mengambil satu focus dalam penulisan skripsi ini, yakni: ***“Studi Analisis Wakaf Uang Dalam Kompilasi Hukum Islam, Fatwa MUI, dan UU No. 41 Tahun 2004, Dalam Mendorong Pemberdayaan Ekonomi Umat”***.

1.2 Rumusan Masalah

Dari paparan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengambil batasan rumusan masalah yang difokuskan agar dalam

pembahasannya tidak terjadi sebuah kesenjangan alur pembahasan, adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana wakaf uang dalam tinjauan Kompilasi Hukum Islam, Fatwa MUI, dan UU No. 41 Tahun 2004?
2. Bagaimana analisis wakaf uang untuk mendorong pemberdayaan ekonomi umat dalam Kompilasi Hukum Islam, Fatwa MUI, dan UU No. 41 Tahun 2004?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan mengangkat masalah yang berhubungan dengan wakaf uang sebagai pendrong perekonomian umat ,maka tujuan penulis antara lain:

1. Mengetahui Wakaf Uang Dalam tinjauan Kompilasi Hukum Islam, Fatwa MUI, dan UU No. 41 Tahun 2004.
2. Mengetahui wakaf uang untuk mendorong pemberdayaan ekonomi umat dalam Kompilasi Hukum Islam, Fatwa MUI, dan UU No. 41 Tahun 2004.

1.4 Kegunaan penelitian

Pelaksanaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan daya guna bagi pihak yang berkaitan, baik secara langsung maupun tidak langsung, adapun maanfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara pribadi, semoga dapat memperdalam pengetahuan dan memperluas wawasan penulis dalam memahami tentang wakaf uang sebagai alternatif

pendorong ekonomi umat dalam tinjauan KHI, fatwa MUI dan UU No. 41 tahun 2004.

2. Untuk Pembaca, Semoga dapat membantu masyarakat dalam memahami tentang wakaf uang sebagai alternatif pendorong ekonomi umat dalam tinjauan KHI, fatwa MUI dan UU No. 41 tahun 2004.
3. Pada dunia akademis, semoga dapat memperdalam sebuah pengetahuan akademis tentang wakaf uang sebagai alternatif pendorong ekonomi umat dalam tinjauan KHI, fatwa MUI dan UU No. 41 tahun 2004, sehingga menjadi rujukan pembaharuan dalam melaksanakan wakaf.

1.5 Kajian Terdahulu

- a. Siti Istianah (103044228125), pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf produktif dalam perspektif undang-undang No.41 tahun 2004, (Kajian terhadap Masjid jami' daarul adzkaar di wilayah KUA Cilandak Jakarta Selatan). Strata I Sarjan Ekonomi Islam (SEI), (Jakarta, Program studi Administrasi Keperdataan Islam jurusan Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Syariah dan Hukum. UIN Syarif Hidayatullah, 2008. Dalam kajian yang terdapat dalam skripsi ini, membahas mengenai engelolaan wakaf tanah yang di kelola secara produktif dalam perspektif undang-undang No.41 Tahun 2004 di Masjid jami' daarul adzkaar tentang pengembangan tanah wakaf produktif.

- b. Badru Rochmat (206046103815), Strategi pengelolaan wakaf uang secara produktif pada baitul mal muamalat. Konsentrasi Muamalat (Ekonomi Islam) program studi Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2010. dalam skripsi ini membahas tentang pengelolaan wakaf uang secara produktif di Baitul Mal Muamalat.
- c. Amrul Hakim (206046103805), Pengelolaan Wakaf Uang Sebagai Salah Satu Instrumen Investasi Studi Pada Tabungan Wakaf Indonesia. Konsentrasi Perbankan Syariah Program Studi Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2010. Dalam skripsi ini membahas tentang nilai pengelolaan wakaf uang sebagai instrument investasi dan mekanismenya, sekaligus meninjau resiko yang terjadi dalam pengelolaan sekaligus solusi yang ditawarkan.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian – penelitian sebelumnya adalah merujuk pada pembahasan yang lebih detail, sebab pada penelitian kali ini meninjau dari 3 (tiga) legal konstitusi yang telah mengatur wakaf uang sebagai sektor pemberdayaan ekonomi umat. Menilik penelitian yang telah di lakukan lebih cenderung mengambil penelitian tentang sistem pengelolaan wakaf itu sendiri sebagai sebuah rujukan dalam penerapan wakaf uang sedangkan dalam penulisan kali ini selain membahas system pengelolaan wakaf uang sebagai rujukan penggerak ekonomi umat ditinjau dari 3 legal konstitusi.

1.6 Definisi Operasional

Sebelum penulis melangkah lebih jauh, maka akan dijelaskan mengenai beberapa variable yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai definisi operasional, yakni :

1. Studi adalah kajian, telaah ilmiah.¹¹
2. Analisis adalah proses pencarian jalan keluar (pemecahan masalah) yang berangkat dari dugaan akan kebenarannya; penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan sebenarnya.¹²
3. Wakaf adalah pemberian yang ikhlas dari seseorang berupa benda bergerak atau tidak bergerak bagi kepentingan umum; badan yang dibentuk yang berkaitan dengan agama Islam.¹³
4. Uang adalah alat pembayaran yang sah, alat penukar yang sah dikeluarkan oleh pemerintah; kekayaan.¹⁴
5. Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah sekumpulan materi hukum islam yang ditulis pasal demi pasal, berjumlah 229 pasal, terdiri atas tiga kelompok materi hukum, yaitu Hukum Perkawinan (170 pasal), Hukum Kewarisan termasuk wasiat dan hibah (44 pasal) dan hukum perwakafan (14 pasal) ditambah dengan ketentuan penutup yang berlaku untuk ketiga kelompok hukum tersebut.
6. Fatwa sebagai petuah, nasihat ulama, nasihat orang bijak; pelajaran baik; keputusan yang diberikan oleh mufti tentang suatu masalah.¹⁵MUI,

¹¹ Umi Chulsum. Windy Novia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Yoshiko, 2014), 631

¹² Ibid, 43

¹³ Ibid, 693

¹⁴ Ibid, 680

Majelis adalah dewan yang mengemban tugas khusus mengenai kenegaraan dsb secara terbatas, Jadi secara sederhana MUI adalah dewan yang mengemban tugas keagamaan (secara khusus agama Islam) di negara Indonesia.¹⁶

7. UU No. 41 tahun 2004 adalah peraturan mengenai perwakafan.
8. Pemberdayaan adalah proses, cara, kesanggupan untuk berbuat; kesanggupan untuk melakukan kegiatan.¹⁷
9. Ekonomi sebagai azas-azas produksi, dan pemakaian barang-barang serta kekayaan.¹⁸

1.7 Metode Penelitian

Untuk penelitian skripsi ini, peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan Kajian pustaka dengan jenis data kualitatif, yang datanya diperoleh dari kajian pustaka (buku, jurnal, artikel, dan sumber data lainnya) yang berkenaan dengan analisa wakaf uang untuk mendorong pemberdayaan ekonomi umat dalam Kompilasi Hukum Islam, Fatwa MUI, dan UU No. 41 Tahun 2004.

Peneliti menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu berusaha menyajikan fakta-fakta yang objektif sesuai dengan kondisi dan situasi yang sebenarnya terjadi pada saat penelitian dilakukan, artinya penulis

¹⁵ Ibid, 225

¹⁶ Ibid, 441

¹⁷ Ibid, 183

¹⁸ Ibid, 208

berusaha memberikan gambaran mengenai wakaf uang untuk mendorong pemberdayaan ekonomi umat dalam Kompilasi Hukum Islam, Fatwa MUI, dan UU No. 41 Tahun 2004.

2. Sumber data

Data primer penulis peroleh dari KHI, Fatwa DSN MUI dan UU No 41 tahun 2004. Sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur lain seperti : Makalah, Jurnal, Buku serta informasi baik dari media cetak maupun elektronik yang memiliki kaitan dengan pembahasan dalam skripsi ini.

3. Tehnik pengumpulan data.

Teknik pengumpulan data dari penelitian kepustakaan (Library Research) adalah dengan membaca literasi-literasi yang berkaitan erat dengan masalah pelaksanaan wakaf uang ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam, Fatwa MUI, dan UU No. 41 Tahun 2004. Guna merumuskan teori, pendapat, definisi dan lain-lain. Serta didukung dengan dokumentasi data-data dari media massa baik cetak maupun elektronik terkait dengan tema terkait.

4. Analisa Data

Data yang terkumpul secara deskriptif akan dipilah-pilah untuk kemudian direduksi sesuai dengan kepentingan kajian.

Metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang bertujuan memnggambarkan secara obyektif dan kritis dalam rangka memberi

perbaikan, tanggapan, dan serta tawaran serta solusi terhadap permasalahan yang dihadapi sekarang.¹⁹

Analisa data adalah mengatur urutan data, mengorganisasikanya dalam satu pola, kategori, dan suatu uraian dasar.²⁰ Sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan ide kerja yang disarankan data. Untuk memperjelas penelitian ini maka peneliti menetapkan metode analisis deskriptif, yaitu menyajikan dan menganalisis fakta secara modelatik sehingga lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan.

1.8 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan :

Pada bab ini didalamnya dikemukakan serangkaian pembahasan yang terdiri dari, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian terdahulu, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Kajian tentang wakaf :

Pada bab ini memuat tentang pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, macam macam wakaf, perundang-undangan wakaf, pengertian wakaf tunai (uang), perkembangan wakaf tunai, dan pemberdayaan ekonomi umat.

BAB III Gambaran Umum Tentang Sumber Primer:

¹⁹ Muh. Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), cet.Ke V, 132

²⁰ Afifuddin. Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 145

Pada bab ini membahas segala hal yang berkaitan dengan KHI, fatwa MUI, dan UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, sekaligus pandangannya tentang wakaf uang.

BAB IV Analisa Pembahasan :

Pada bab ini akan membahas tentang analisa wakaf uang untuk mendorong pemberdayaan ekonomi umat dalam Kompilasi Hukum Islam, Fatwa MUI, dan UU No. 41 Tahun 2004.

BAB V Penutup :

Pada bab ini akan disampaikan kesimpulan dan uraian dari hasil penelitian.